



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2019 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHAEL OKI, Laki-Laki, Lahir di Pasabe pada tanggal 25 Mei 1974, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Polri), Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, NIK : 5103022505740009, Alamat Br. Panca Dharma Asrama Brimob Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I MADE SUKA ARDANA, S.H. 2. I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H., M.H. 3. I MADE GEDE SUBAGIA, S.H. Para Advokat, yang berkantor pada DHARMA SASANA LAW OFFICE, yang beralamat di jalan Sekar no. 32, Br. Kesambi, kertelangu, Denpasar Timur-Bali, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 4 April 2019, dan telah didaftarkan di kepaniteraan tertanggal 8 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan

DOMINGGAS DAS ARLIWATI, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 16 Desember 1979, Umur 39 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, dahulu beralamat di Br. Panca Dharma Asrama Brimob Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 637/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama I Kadek Yasa Adnyana, bertempat di Gereja GPDI, Desa /Kel. Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan Perkawinan inipun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tanggal 29 Mei 2006.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) GEGANA RONALTILES OKI, Laki-Laki, lahir di Bali pada tanggal 24 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3326/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;
 - 2) DILIA MOURENZA JULIANDELA OKI, Perempuan, lahir di Bali (Tabanan) pada tanggal 05 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3325/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi.
4. Bahwa memasuki 5 (lima) tahun usia perkawinan yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Timor Timur, mulai terjadi keributan-keributan kecil yang berujung pertengkaran, dan beberapa kali setelah bertengkar, Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa pakaian yang ditaruh di dalam tas, dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata minta diceraikan, namun masalah tersebut dapat diredam dan diselesaikan.
5. Bahwa sekitar tahun 2006 pertengkaran semakin menjadi-jadi, karena orang tua Penggugat datang ke Bali meminta agar dibelikan sepeda motor bekas, namun karena ada protes dari Tergugat, akhirnya sepeda motor merek Yamaha yang rencananya akan dibelikan untuk orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim ke Banyuwangi untuk orang tua Tergugat, sehingga pertengkaranpun dapat diatasi.

6. Bahwa orang tua Penggugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di Bali dan setelah satu bulan di Bali, kemudian orang tua Penggugat minta pulang kembali ke Timor Timur, dan Penggugat belikan satu Unit TV ukuran 14 inc untuk bekal pulang ke Timor Timur. Dan pembelian TV inipun sering menjadi bahan pertengkaran, karena sering diungkit-ungkit oleh Tergugat, padahal orang tua Tergugat sudah dibelikan sepeda motor.
7. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga sering diakibatkan karena Tergugat tidak senang atau keberatan terhadap keberadaan adik-adik Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat di Asrama Brimob, dan setiap pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata agar Penggugat menceraikannya dan sering pula sehabis bertengkar Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat. Dan atas pertengkaran tersebut pernah istri Penggugat melapor ke Dinas, sehingga Penggugat dipanggil oleh atasan untuk membuat surat pernyataan agar adik-adik Penggugat tidak lagi boleh tinggal serumah di Asrama Brimob di Mengwi.
8. Bahwa setelah ada pembinaan dari atasan hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai membaik, dan Tergugat juga mau buka warung untuk menambah penghasilan, sehingga Penggugat atas persetujuan istri telah dapat membelikan orang tua Penggugat yang tinggal di Timor Timur satu unit sepeda motor merek Honda Grand seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Tergugat sendiri mengantar sepeda motor tersebut ke penitipan barang di PT. Perdana yang terletak di Ubung.
9. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 pada malam harinya pernah Penggugat meminta uang kepada Tergugat karena Penggugat tidak memegang uang lagi untuk biaya sekolah anak, namun besok paginya secara diam-diam Tergugat telah menarik uang yang ada di buku tabungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, malah terjadi pertengkaran serta Tergugat sempat lari dan terjatuh sehingga dilihat oleh anggota Brimob yang lainnya. Dan akibat kejadian tersebut Penggugat kembali dipanggil oleh atasan untuk diberikan pembinaan agar Penggugat dengan Tergugat dapat berdamai.
10. Bahwa setelah pagi harinya berdamai antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada malam harinya kembali terjadi pertengkaran keras karena pemberian sepeda motor kepada orang tua Penggugat dimasalahkan lagi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, padahal sepeda motor yang dibeli untuk orang tua Penggugat diantar sendiri ke penitipan barang oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sendiri juga sudah dibeli sepeda motor. Dan akibat dari pertengkaran malam hari tersebut kembali Penggugat dipanggil oleh atasan untuk menjelaskan penyebab dari pertengkaran tersebut dan Tergugat pada saat itu juga ikut hadir.

11. Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat secara diam-diam tanpa seijin Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan setelah Penggugat menelpon Tergugat mengatakan sudah pulang ke Jawa (Banyuwangi), dan ketika Penggugat meminta agar Tergugat pulang ke Bali, Tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat serta Tergugat meminta agar Penggugat menceraikannya.
12. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Tergugat tinggal di Jawa (Banyuwangi) dan sangat susah dihubungi, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menjemput ke Jawa (Banyuwangi) dengan meminta izin kepada atasan, namun atasan Penggugat berinisiatif untuk menelpon Tergugat, akhirnya atas bantuan atasan Penggugat, kemudian Tergugat mau pulang ke Bali.
13. Bahwa sekitar bulan Juni 2012 kembali terjadi pertengkaran, sehingga pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi ke Papua dengan alasan mau berlibur ke rumah saudaranya, dan pada saat itu Penggugat juga sudah mengingatkan agar Tergugat kembali ke Bali sebelum tanggal 31 Agustus 2012, dan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih lancar, namun setelah tanggal 31 Agustus 2012 Tergugat susah dihubungi dan bahkan sama sekali tidak bisa dihubungi, sehingga Penggugat berusaha menghubungi keluarganya, akan tetapi semuanya mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
14. Bahwa oleh karena usaha Penggugat belum berhasil selama 2 (dua) tahun lebih, akhirnya Penggugat mengajukan permohonan cerai kepada pimpinan, dan sebelum turun surat izin cerai, Penggugat terus berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara pribadi maupun bantuan teman-teman Penggugat yang bertugas di Papua, namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil.
15. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat didampingi Provost Satbrimob Bali berangkat ke Jawa (Banyuwangi) menemui orang tua dari Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu sama sekali keberadaan Tergugat dan orang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tidak mau ikut campur serta semuanya diserahkan kepada anaknya (Tergugat).

16. Bahwa pada tahun 2017 kebetulan ada penugasan Satbrimob Polda Bali ke Papua, dan atas seizin atasan, dari 100 personel yang dikirim, Penggugat diikutkan dalam penugasan tersebut, dengan harapan selama bertugas di Papua Penggugat dapat menemukan keberadaan Tergugat, namun sampai habis masa bertugas di Papua, Penggugat tidak dapat menemukan keberadaan Tergugat.
17. Bahwa setelah Penggugat tiba di Bali, kemudian Penggugat melaporkan upaya Penggugat selama di Papua untuk mencari keberadaan Tergugat kepada pimpinan, dan akhirnya pimpinan melanjutkan permohonan cerai Penggugat ke Polda Bali, dan selama proses permohonan tersebut, Penggugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, dan akhirnya dikeluarkanlah Surat Izin Cerai Nomor : SIC/03/II/YAN.2.14./2019/RO SDM, tertanggal 4 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Bali.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang dan pisah rumah atau tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 (tujuh) tahun, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan Tergugat, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud.
19. Bahwa dari alasan-alasan diatas, sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama I Kadek Yasa Adnyana, bertempat di Gereja GPDI, Desa /Kel. Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tanggal 29 Mei 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat ini anak-anak yang lahir dari perkawinan tinggal bersama Penggugat dan semua biaya pengasuhan, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat sudah ± 7 (tujuh) tahun meninggalkan kewajibannya terhadap anak-anak, sehingga sangatlah wajar apabila hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat.
21. Bahwa oleh karena adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama I Kadek Yasa Adnyana, bertempat di Gereja GPDI, Desa /Kel. Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tanggal 29 Mei 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Menyatakan Penggugat mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama :
 - 1) GEGANA RONALTILES OKI, Laki-Laki, lahir di Bali pada tanggal 24 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3326/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;
 - 2) DILIA MOURENZA JULIANDELA OKI, Perempuan, lahir di Bali (Tabanan) pada tanggal 05 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3325/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tanggal 16 April 2019, dan melalui surat kabar Harian Fajar Bali tanggal 9 Mei 2019 untuk sidang tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 14 Juni 2019 untuk sidang tanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000 bertempat di Gereja GPDI, Desa /Kel.Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000031/B2/Cs/TP/2006,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 29 Mei 2006 dan dari

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) GEGANA RONALTILES OKI, Laki-Laki, lahir di Bali pada tanggal 24 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3326/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;
- 2) DILIA MOURENZA JULIANDELA OKI, Perempuan, lahir di Bali (Tabanan) pada tanggal 05 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3325/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, hingga akhirnya pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, Fotocopi Surat izin Cerai Nomor : SIC/03/II/YAN.2.14./2019/Ro SDM, tanggal 4 Februari 2019, P-2, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tanggal 29 Mei 2006, P-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3326/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003, P-4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3325/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003, P-5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103020410070082, tanggal 22 Maret 2017, atas nama keluarga MICHAEL OKI, tertanggal 22 Maret 2017 dan P-6. , Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103022505740009 atas nama MICHAEL OKI, serta 2 (dua) orang saksi yaitu SOLEMAN OKI dan MATEUS OELEU ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tertanggal 29 Mei 2006, serta didukung keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, bertempat di Gereja GPDI, Desa/Kel.Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 29 Mei 2006;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering sering cekcok karena masalah ekonomi lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2012, dan hingga saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, bertempat di Gereja GPDI, Desa/Kel.Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 29 Mei 2006, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Badung, maka laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 3 Juni 2000, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama I Kadek Yasa Adnyana, bertempat di Gereja GPDI, Desa /Kel. Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/B2/CS/TP/2006, tanggal 29 Mei 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Menyatakan Penggugat mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama :
 1. GEGANA RONALTILES OKI, Laki-Laki, lahir di Bali pada tanggal 24 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3326/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;
 2. DILIA MOURENZA JULIANDELA OKI, Perempuan, lahir di Bali (Tabanan) pada tanggal 05 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3325/CS.DMT/2003, tanggal 20 Mei 2003 ;-
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan Angeliky Handajany Day, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 376/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 9 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.